

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "Rapat Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat Luar Biasa") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 April 2018
Waktu : Rapat Tahunan dibuka pukul 10.55 WIB ditutup pukul 12.05 WIB dilanjutkan Rapat Luar Biasa dibuka pukul 12.20 WIB ditutup pukul 13.05 WIB.
Tempat : Hotel Le Semar Jl. Bhayangkara No.50, Sumurpecung Kota Serang
Kehadiran : Dewan Komisaris :
a. Bapak Ranta Soeharta sebagai Komisaris.*
b. Bapak Agus Erhan sebagai Komisaris Independen.
c. Bapak Media Warman sebagai Komisaris.*
Direksi :
a. Bapak Fahmi Bagus Mahesa sebagai Direktur Utama
b. Bapak Oliver Richard W. Mambu sebagai Wakil Direktur Utama.*
c. Bapak Jaja Jarkasih sebagai Direktur.
d. Bapak Bambang Mulyo Atmojo sebagai Direktur.
e. Bapak Kemal Idris sebagai Direktur.*
* Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dari OJK
Pemegang Saham :
44.628.666.393 saham (69,61%) dari total 64.109.430.357
Pimpinan Rapat : Rapat Tahunan dipimpin oleh Bpk. Agus Erhan selaku Komisaris Independen
Sedangkan Rapat Luar Biasa dipimpin oleh Bpk. Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama.

I. MATA ACARA RAPAT TAHUNAN :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquies et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2017.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

II. MATA ACARA RAPAT LUAR BIASA :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT .:

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 204/Dir-BB/III/18 tanggal 26 Februari 2018.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. tanggal 5 Maret 2018 dalam surat kabar harian, yaitu surat kabar "Kontan"
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. pada tanggal 20 Maret 2018 dalam surat kabar harian, yaitu surat kabar "Kontan"

IV. KESEMPATAN TANYA JAWAB :

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa.

Pada Rapat Tahunan pada mata acara ke-3 terdapat satu pertanyaan dari perwakilan PT Banten Global Development, sedangkan pada Rapat Luar Biasa mata acara Pertama terdapat dua pertanyaan dari pemegang saham yaitu Perwakilan dari Manfred A Pietruschka dan pemegang saham True Triumph Siagian.

V. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil cara pemungutan suara sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014, dalam pemungutan suara maka suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI. KEPUTUSAN RAPAT :

- a. Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat Tahunan untuk mata acara pertama, mata acara kedua dan mata acara ketiga Rapat sebagaimana telah dikemukakan, disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat Luar Biasa untuk mata acara pertama dan mata acara kedua Rapat sebagaimana telah dikemukakan, disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama, Rapat memutuskan :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. R-046/BPBD-kps/TS01/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Rapat Kedua, Rapat memutuskan :

1. Rapat melimpahkan dan menguasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

Mata Acara Rapat Ketiga, Rapat memutuskan :

Rapat menetapkan gaji dan honorarium dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Formula remunerasi Direksi dan Komisaris Bank Banten yaitu:
 - a. Direktur 80% dari gaji Direktur Utama
 - b. Komisaris utama 60% dari Direktur Utama
 - c. Komisaris 80% dari Komisaris Utama
2. Menyetujui penetapan gaji dan honorarium dan tunjangan bagi Direktur Utama sebagaimana dilampirkan dalam lampiran Berita Acara Rapat.
3. Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Direktur kecuali fasilitas biaya komunikasi dan fasilitas kesehatan berpedoman pada formula remunerasi seperti tersebut pada poin 1 (satu).
4. Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris kecuali fasilitas biaya komunikasi dan fasilitas kesehatan berpedoman pada formula remunerasi seperti tersebut pada poin 1 (satu).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Pertama, Rapat memutuskan :

1. Menyetujui Perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan selengkapnya menjadi berbunyi sebagaimana dilampirkan dalam lampiran Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi, sehingga untuk selanjutnya Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan selengkapnya menjadi berbunyi sebagaimana dilampirkan dalam lampiran Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui perubahan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Komisaris, sehingga untuk selanjutnya Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan selengkapnya menjadi berbunyi sebagaimana dilampirkan dalam lampiran Berita Acara Rapat.
4. Menyetujui perubahan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen, sehingga untuk selanjutnya Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan selengkapnya menjadi berbunyi sebagaimana dilampirkan dalam lampiran Berita Acara Rapat.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan Pasal 1, Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan serta menyatakan kembali keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris dan selanjutnya memintakan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mata Acara Kedua, Rapat memutuskan :

- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bpk. Zulkarnain selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen sejak ditutupnya Rapat ini.
 - Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bpk. Agus Erhan selaku Komisaris Independen, berlaku efektif pada saat salah satu Komisaris yang diangkat pada Rapat ini mendapat persetujuan dalam Uji Kemampuan dan Kematangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - Menyetujui untuk mengangkat Bpk. Agus Ruswendi selaku Komisaris Utama
 - Menyetujui untuk mengangkat Bpk. Ranta Soeharta selaku Komisaris
 - Menyetujui untuk mengangkat Bpk. Media Warman selaku Komisaris Independen
 - Menyetujui untuk mengangkat Ibu Titi Khoiriah Muhali selaku Komisaris Independen
- Selanjutnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut diatas berlaku efektif sejak diperoleh persetujuan dari OJK atas Uji Kemampuan dan Kematangan yang bersangkutan.

Dan susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| - Bpk. Agus Ruswendi | sebagai Komisaris Utama* |
| - Bpk. Agus Erhan | sebagai Komisaris Independen** |
| - Bpk. Media Warman | sebagai Komisaris Independen * |
| - Bpk. Ranta Soeharta | sebagai Komisaris* |
| - Ibu Titi Khoiriah Muhali | sebagai Komisaris Independen* |

* efektif sejak diperoleh persetujuan dari OJK atas Uji Kemampuan dan Kematangan yang bersangkutan

** menjabat sebagai Komisaris Independen sampai dengan pengajuan Uji Kemampuan dan Kematangan Komisaris lain disetujui OJK.

Serang, 13 April 2018
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
DIREKSI